



KEMENTERIAN PERTANIAN

DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

JALAN HARSONO RM NOMOR 3 GEDUNG C 6-9 PASAR MINGGU, JAKARTA 12550

KOTAK POS 1180/JKS, JAKARTA 12011

Telp. (021) 7815580 - 83, 78847319, Faksimile (021) 7815581 - 83, 78847319 E-mail : ditjennak@pertanian.go.id

Website : <http://ditjenpkh.pertanian.go.id>

Kepada Yth:

1. Kepala Dinas Daerah yang melaksanakan fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Seluruh Indonesia;
 2. Kepala Dinas Daerah yang melaksanakan fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan kabupaten/kota Seluruh Indonesia;
- di
Tempat.

SURAT EDARAN

NOMOR: 5412/SE/PK.430/F/05/2023

TENTANG

**PELAKSANAAN KURBAN DAN PEMOTONGAN HEWAN
DALAM PENCEGAHAN PENYEBARAN PENYAKIT KULIT BERBENJOL (*LUMPY SKIN
DISEASE/LSD*) DAN KEWASPADAAN TERHADAP
PENYAKIT *PESTE DES PETITS RUMINANTS* (PPR)**

A. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan Hari Raya Idul Adha 1444 H (2023 M) dan memperhatikan Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 242/KPTS/PK.320/M /3/2022 tentang Penetapan Daerah Wabah Penyakit Kulit Berbenjol (*Lumpy Skin Disease*) di Provinsi Riau, serta Surat Edaran Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 24093/PW.020/F/03/2023 perihal Peningkatan Kewaspadaan Terhadap *Peste des Petits Ruminants* (PPR), diperlukan pencegahan penyebaran Penyakit Kulit Berbenjol (*Lumpy Skin Disease/LSD*) dan peningkatan kewaspadaan terhadap Penyakit *Peste des Petits Ruminants* (PPR) agar penyediaan hewan kurban dapat memenuhi syariat islam dan memenuhi kesehatan hewan.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud dari Surat Edaran ini sebagai panduan pelaksanaan kurban dan pemotongan hewan kurban di tempat penjualan hewan kurban, Rumah Potong Hewan (RPH), tempat pemotongan hewan kurban.
2. Tujuan Surat Edaran ini untuk pencegahan penyebaran LSD dan peningkatan kewaspadaan terhadap PPR dalam rangka pelaksanaan kurban yang memenuhi syariat islam dan pemotongan hewan kurban untuk menghasilkan daging yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH).

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi: (1) Mitigasi Risiko, (2) Komunikasi Publik, (3) Pengawasan, dan (4) Pelaporan.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah beberapa

- kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6411);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019);
 7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
 8. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
 9. Keputusan Presiden Nomor 132/TPA Tahun 2020 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian;
 10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 114/Permentan/PD.410/ 9/2014 tentang Pemotongan Hewan Kurban (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1453);
 11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/PK.320/12/2015 tentang Pemberantasan Penyakit Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1866);
 12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pertanian;
 13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250);Keputusan Menteri Pertanian Nomor 242/KPTS/PK.320/M/3/2022 tentang Penetapan Daerah Wabah Penyakit Kulit Berbenjol (*Lumpy Skin Disease/LSD*) di Provinsi Riau;
 14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengawasan Lalu Lintas Hewan, Produk Pangan, dan Media Pembawa Penyakit Lainnya Di Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 130);
 15. Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 242/KPTS/PK.320/ M/3/2022 Tentang Penetapan Daerah Wabah Penyakit Kulit Berbenjol (*Lumpy Skin Disease/LSD*) di Provinsi Riau;
 16. Keputusan Menteri Pertanian Pertanian Nomor 121/KPTS/PK.320/M /03/2023 tentang Penetapan Jenis Penyakit Hewan Menular Strategis;